



**P U T U S A N**

NO.40/PDT/2011/PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tn.H.MULIKAS, Tempat tanggal lahir : Pinrang /22 Oktober 1965, Agama: Islam,  
Pekerjaan: Swasta, Alamat : Jl.Yos Sudarso/Toko Citra Kelurahan  
Koperapoka Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Propinsi  
Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IWAN  
ANWAR,SH. & MARVEY JUNUS DANGEUBUN, SH.  
berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Agustus 2011 yang telah  
terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika No.72/  
K5/2011/PN.TMK. tanggal 3 Agustus 2011, sebagai  
PEMBANDING semula PENGUGAT;

**L A W A N**

1.Tn. ISMAIL PAYAPO, Pekerjaan Anggota TNI –AD, berlamat : Jl. YosSudarso /  
Perumahan Koramil Kampung Inauga Distrik Mimika Baru,  
Kabupaten Mimika Propinsi Papua, sebagai TERBANDING I  
semula TERGUGAT I;

2.Tn.S I N A R , Pekerjaan: Swasta, beralamat: di Jl. Hasanudin Kompleks Irigasi/  
Samping Terminal Pasar Sentral Kampung Komoro Jaya Distrik  
Mimika Baru, Kabupaten Mimika Propinsi Papua, sebagai  
TERBANDING II, semula TERGUGAT II;

3.Tn. A L I , Pekerjaan : Swasta, beralamat di Jl.Hasanudin Komplek Irigasi /samping  
Terminal Pasar Sentral Kamping Komoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika  
Propinsi Papua, sebagai TERBANDING III, semula TERGUGAT III;

Hal.1 dari 10 hal. putusan No.40/Pdt./2011/PT.Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tn .D U L L A H, Pekerjaan: Swasta, beralamat di Jl.Hasanudin Kompleks  
Irigasi,Samping Terminal Pasar Sentral Kampung Komoro Jaya, Distrik  
Mimika, Baru Kabupaten Mimika Propinsi Papua, sebagai  
TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

- Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No.40/Pen.Pdt/2011/PT.JPR tanggal. 7  
OKTOBER 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini  
untuk tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Timika No32/Pdt.G/2011/PN.TMK tanggal 22 J U L I 2011  
yang amar selengkapnya sbb:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar  
Rp.2.441.000,- ( dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

-----Membaca risalah pemberitahuan putusan kepada Tergugat III/Terbanding III dan  
Tergugat IV/Terbanding IV masing-masing tanggal 26 Juni 2011;

-----Membaca Akta pernyataan permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding  
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika Nomor: 05/ Akta/

Hal.2 dari 10 hal. putusan No.40/Pdt./2011/PT.Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding/2011/PN.TMK. tanggal 2 Agustus 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding I,II, III, dan IV masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2011;

-----Membaca memori banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 6 Agustus 2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 8 Agustus 2011 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat /Terbanding I,II,III dan IV masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2011;

-----Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Penggugat/ Pembanding tanggal 5 Agustus 2011 , Tergugat/Terbanding I, II,III dan IV masing-masing pada tanggal 5 September 2011;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding itu secara formal dapat diterima

-----Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Timika No.32/Pdt.G/2011/PN.TMK. tanggal 22 Juli 2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Penggugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini mempertimbangkan sbb:

### DALAM EKSEPSI

-----Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### DALAM POKOK PERKARA

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan No.32/PDT.G/2011/PN.TMK . tanggal 22 Juli 2011,memori banding, bukti surat dan keterangan para saksi baik dari Penggugat/

Hal.3 dari 10 hal. putusan No.40/Pdt./2011/PT.Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding maupun dari para Tergugat/Terbanding, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa karena adanya perbedaan nilai nominal yang tertera dalam bukti surat P-I dan P-3, dimana dalam bukti P-1 tertera nilai nominal Rp.41.500.000,-, sedangkan dalam bukti P-3 tertera nilai nominal Rp.15.000.000 dan keterangan saksi Penggugat/Pembanding yakni Bahtiar yang menerangkan bahwa saksi sendiri yang membeli dengan menggunakan uang Sukri Laongke, maka suratnya dibuat atas nama Sukri Laongke, uangnya langsung diserahkan kepada Yakobus Yawa sebesar Rp.1.500.000,- dan saksi Hasmawati Abidin menerangkan bahwa tanah sengketa adalah pemberian saksi kepada saksi Bahtiar yang telah menyelesaikan persoalan saksi dengan Yakobus Yawa dan sebagai uang kompensasi hak ulayat, Bahtiar menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- kepada Yakobus Yawa . Tetapi dari bukti P-2 ternyata nilai ganti rugi Rp.3.000.000,- dan juga Sukri Laongke tidak mengetahui luas dan batas tanahnya, maka Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa Sukri Laongke sama sekali tidak pernah membeli atau memiliki sebidang tanah di Jalan Hasanudin tersebut;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah keliru karena apabila diruntut permasalahan ini adalah bermula dari adanya persengketaan tanah antara saksi Hasmawati Abidin dengan Yakobus Yawa yang berhasil diselesaikan oleh saksi Bahtiar, kemudian sebagai ucapan terima kasih saksi Hasmawati Abidin menyerahkan tanah sengketa kepada Bahtiar dengan syarat Bahtiar harus membayar uang sebesar Rp.1.500.000,- sebagai pembayaran kompensasi hak ulayat kepada Yakobus Yawa sebagai pemegang hak ulayat , dimana uang pembayaran tersebut berasal dari Sukri Laongke, maka surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah garapan ( P-2) dibuat atas nama Yakobus Yawa sebagai yang melepaskan hak dan Sukri Laongke sebagai penerima pelepasan hak dan dari bukti P-3 terbukti pada tanggal 28 Maret 2007 Sukri Laongke kembali menjual tanah tersebut kepada Penggugat/Pembanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.4 dari 10 hal. putusan No.40/Pdt./2011/PT.Jpr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)